



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penuntut Umum oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeber Km. 3 Kelurahan Kalibeber, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, secara berlanjut", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hodi warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan pada korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Terdakwa masih muda dan sepatutnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak mempunyai catatan kriminal sebelumnya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



3. Terdakwa berlaku sopan disetiap persidangan, Terdakwa terus terang dengan apa yang dilakukannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memaksa akan tetapi Anak Saksi Korban juga mau sama mau karena didasari perasaan saling mencintai;
5. Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf dan sudah dimaafkan oleh Anak Saksi Korban sekaligus orang tua Anak Saksi Korban;
6. Bahwa kedua belah pihak yaitu Terdakwa, Saksi Anak Korban beserta orang tuanya sudah sepakat berdamai dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang telah kami tunjukkan kepada Yang Mulia Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan (terlampir dalam berkas perkara);
7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, karena ayahnya sudah meninggal dunia, Terdakwa hanya tinggal bersama ibunya;
8. Dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai bentuk penyesalannya Terdakwa mengakui dengan terus terang apa yang dilakukannya dan menyangkal apa yang tidak dilakukan sehingga memperlancar proses pemeriksaan perkara dengan penuh harapan agar semua itu Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya dan nantinya setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat kembali bermasyarakat menjadi warga yang baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di Dusun Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berlanjut”*, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Riski Fitria Putri binti Untung Ade Saputra dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2023, Anak Korban bermain ke Wisata Alam Lubang Sewu bersama dengan teman Anak Korban Sdri. Saksi Anak yang sedang libur dari sekolahnya di Pondok Daerah Jawa Timur. Sesampainya di Wisata Alam Lubang Sewu Wadaslintang, Sdri. Saksi Anak terlihat menghubungi seseorang melalui telephone, akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui siapa orang yang dihubungnya tersebut. Lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman dari Sdri. Saksi Anak, salah satunya memperkenalkan diri kepada Anak Korban bernama Terdakwa. Akhirnya kami berempat berlanjut mengobrol sembari duduk santai menikmati pemandangan Lubang Sewu. Selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian kami semua meninggalkan Wisata Alam Lubang Sewu, dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban. Selanjutnya selang pemilik akun FB dengan nama akun "Rizkon (dua) minggu kemudian, Allejandroe" mengirim messenger melalui Facebook milik Anak Korban dengan nama akun "Ini Saya", dan memperkenalkan diri bahwa pemilik akun "RizkonAllejandroe" adalah Terdakwa yang pernah bertemu di Wisata Alam Lubang Sewu. Dalam messenger tersebut, Terdakwa meminta nomor handphone milik Anak Korban dan Anak Korban berikan. Hingga akhirnya komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa berlanjut melalui pesan WhatsApp. Dengan berjalannya waktu, komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa semakin intens, hingga akhirnya pada hari tanggal lupa petengahan bulan Juli 2023 Terdakwa menyampaikan perasaan sayangnya dan meminta Anak Korban untuk menjadi kekasihnya, dan Anak Korban menerima untuk menjadi kekasihnya. Lalu, sejak menjalin hubungan berpacaran, Terdakwa memberikan perhatiannya kepada Anak Korban dan membuat Anak Korban merasa nyaman. Selanjutnya pada awal bulan September 2023 Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang kerumahnya, dan Anak Korban memenuhi permintaannya untuk datang ke rumah Terdakwa dengan di pandu melalui Google Map yang sudah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik orang tua Anak Korban seorang diri, dimana sebelumnya Anak Korban berpamitan kepada kedua orang tua Anak Korban akan pergi ke sekolah, namun Anak Korban tidak berangkat sekolah dan pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Anak Korban langsung dipersilahkan masuk sembari tangan Anak Korban ditarik hingga masuk ke dalam kamarnya, serta Terdakwa langsung menutup pintu utama rumah dan pintu kamar. Saat berada di dalam kamar, Anak Korban duduk

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan di atas kasur sembari mengobrol, dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sangat mencintai Anak Korban. Hingga akhirnya kurang lebih pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "yo nglakoni" (Ayo melakukan persetubuhan), namun Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur, dan Anak Korban menurutinya. Selanjutnya Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban, dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana serta celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa menindahi Anak Korban dan mencium pipi kanan kiri sebanyak berulang kali serta mencium bibir. Kemudian Terdakwa merubah posisinya dengan mengarahkan ke dua kaki Anak Korban ke arah terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepenuhnya alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban menyampaikan ketakutannya, akan tetapi Terdakwa menjawab dengan mengatakan "nek ana apa apa, masalah mbojo gampang nyong siap" (Kalau ada apa-apa, persoalan menikah gampang, saya siap). Sehingga atas perkataannya tersebut, membuat Anak Korban percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga mengenakan celananya, dan kami melanjutkan berbincang di dalam kamar;

Bahwa kemudian kurang lebih pukul 14.00 WIB, Ibu saya (Sdri. Maemunah) menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp menanyakan keberadaan Anak Korban serta menghubungi Anak Korban melalui telephone namun tidak Anak Korban respon sama sekali. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah karena sudah di cari orang tua, akan tetapi Anak Korban tidak cukup berani untuk pulang karena Anak Korban sudah membuat kesalahan dengan membolos sekolah sehingga Anak Korban memutuskan untuk tetap di rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar, dan sempat bertemu Ibu dari Terdakwa, dimana Ibu dari Terdakwa menanyakan tentang identitas daripada diri Anak Korban dan sempat dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban adalah teman dari Terdakwa. Lalu kurang lebih pukul 15.30 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang Anak Korban bawa untuk dikembalikan kerumah Anak Korban, dan saat itu Anak Korban meletakkan sepeda motor tersebut di area dekat rumah Anak Korban, sedangkan Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu dengan jarak beberapa meter dari Anak Korban, yang mana setelah Anak Korban meletakkannya tersebut, Anak Korban kembali bergegas pergi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi berboncengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik keponakan dari Terdakwa dan kami berkeliling di daerah Wadaslintang, hingga kurang lebih pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama dengan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kembali ke dalam kamar. Kemudian kurang lebih pukul 20.00 WIB atau di saat kami berada di dalam kamar dalam kondisi lampu sudah padam dan akan tidur, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban dengan mengatakan "yo nglakoni maneh" (Ayo melakukan persetubuhan lagi) sembari Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana dan celananya dalamnya. Lalu Terdakwa menciumi pipi kanan kiri sebanyak berulang kali dan mencium bibir, serta dilanjutkan dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepenuhnya alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai celana kami masing-masing, dan kami melanjutkan mengobrol hingga Anak Korban tertidur;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Anak Korban terbangun dari tidur kurang lebih pukul 07.00 WIB, dan saat Anak Korban mengecek handphone milik Anak Korban mendapati sudah banyak chat maupun telephone masuk dari Ibu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban mengabaikannya. Selanjutnya kurang lebih pukul 08.00 WIB, terdengar ada suara mengetuk pintu, namun karena takut sehingga antara Anak Korban ataupun Terdakwa tidak membukakan pintu. Kemudian pada kurang lebih pukul 11.00 WIB, kembali terdengar ada suara yang mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa. Tidak selang lama setelah Terdakwa membukakan pintu, Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari dalam kamarnya dan setelah Anak Korban keluar dari dalam kamar, mendapati sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa di bawa kerumah Pak Lurah oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Setibanya di rumah Pak Lurah pada kurang lebih pukul 12.30 WIB, ada beberapa orang termasuk bapak dari Anak Korban. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengakui atas perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul yang telah dilakukan terhadap Anak Korban, begitupun Anak Korban juga menerangkan tentang kejadian yang Anak Korban alami. Karena merasa tidak terima, sehingga orang tua Anak Korban melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/080/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ai Suratman Sp. OG (K) selaku dokter pada RSUD KRT

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjonegoro Wonosobo tertanggal 14 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : - tidak ditemukan kelainan.
Leher : - tidak ditemukan kelainan.
Dada : - tidak ditemukan kelainan.
Perut : - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Atas : - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Bawah : - luka lecet di lutut kiri berukuran 5cm x 10cm.
- luka lecet di lutut kanan berukuran 5cm x 10cm.
Alat kelamin luar : - vulva dalam batas normal/ tidak tampak kelainan.
Selaput dara : - terdapat luka robek lama sampai dasar pada pukul 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan)
Anus : tidak ditemukan kelainan.
Pemeriksaan tambahan USG : uterus dalam batas normal, retrofleksi, endometrial line (+);

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan kekhawatiran untuk jiwanya serta gangguan kesehatan dan pikirannya lebih dari empat minggu;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-01062013-0037 tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M., yang menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2009 telah lahir anak perempuan dari pasangan Untung AS., dan Maemunah sehingga dalam perkara ini disebut Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2023, Anak Korban bermain ke Wisata Alam Lubang Sewu bersama dengan teman Anak Korban Sdri. Saksi Anak yang sedang libur dari sekolahnya di Pondok Daerah Jawa Timur. Sesampainya di Wisata Alam Lubang Sewu Wadaslintang, Sdri. Saksi Anak terlihat menghubungi seseorang melalui telephone, akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui siapa orang yang dihubungnya tersebut. Lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman dari Sdri. Saksi Anak, salah satunya memperkenalkan diri kepada Anak Korban bernama Terdakwa. Akhirnya kami berempat berlanjut mengobrol sembari duduk santai menikmati pemandangan Lubang Sewu. Selanjutnya selang 1 (satu) jam kemudian kami semua meninggalkan Wisata Alam Lubang Sewu, dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban. Selanjutnya selang pemilik akun FB dengan nama akun "Rizkon (dua) minggu kemudian, Allejandroe" mengirim messenger melalui Facebook milik Anak Korban dengan nama akun "Ini Saya", dan memperkenalkan diri bahwa pemilik akun "RizkonAllejandroe" adalah Terdakwa yang pernah bertemu di Wisata Alam Lubang Sewu. Dalam messenger tersebut, Terdakwa meminta nomor handphone milik Anak Korban dan Anak Korban berikan. Hingga akhirnya komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa berlanjut melalui pesan WhatsApp. Dengan berjalannya waktu, komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa semakin intens, hingga akhirnya pada hari tanggal lupa petengahan bulan Juli 2023 Terdakwa menyampaikan perasaan sayangnya dan meminta Anak Korban untuk menjadi kekasihnya, dan Anak Korban menerima untuk menjadi kekasihnya. Lalu, sejak menjalin hubungan pacaran, Terdakwa memberikan perhatiannya kepada Anak Korban dan membuat Anak Korban merasa nyaman. Selanjutnya pada awal bulan September 2023 Terdakwa meminta Anak Korban untuk datang kerumahnya, dan Anak Korban memenuhi permintaannya untuk datang ke rumah Terdakwa dengan di pandu melalui Google Map yang sudah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik orang tua Anak Korban seorang diri, dimana sebelumnya Anak Korban berpamitan kepada kedua orang tua Anak Korban akan pergi ke sekolah,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban tidak berangkat sekolah dan pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Anak Korban langsung dipersilahkan masuk sembari tangan Anak Korban ditarik hingga masuk ke dalam kamarnya, serta Terdakwa langsung menutup pintu utama rumah dan pintu kamar. Saat berada di dalam kamar, Anak Korban duduk bersebelahan di atas kasur sembari mengobrol, dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sangat mencintai Anak Korban. Hingga akhirnya kurang lebih pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "yo nglakoni" (Ayo melakukan persetubuhan), namun Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur, dan Anak Korban menurutinya. Selanjutnya Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban, dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana serta celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa menindahi Anak Korban dan mencium pipi kanan kiri sebanyak berulang kali serta mencium bibir. Kemudian Terdakwa merubah posisinya dengan mengarahkan ke dua kaki Anak Korban ke arah terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepenuhnya alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban menyampaikan ketakutannya, akan tetapi Terdakwa menjawab dengan mengatakan "nek ana apa apa, masalah mbojo gampang nyong siap" (Kalau ada apa-apa, persoalan menikah gampang, saya siap). Sehingga atas perkataannya tersebut, membuat Anak Korban percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban mengenakan celana Anak Korban dan Terdakwa juga mengenakan celananya, dan kami melanjutkan berbincang di dalam kamar;

Bahwa kemudian kurang lebih pukul 14.00 WIB, Ibu saya (Sdri. Maemunah) menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp menanyakan keberadaan Anak Korban serta menghubungi Anak Korban melalui telephone namun tidak Anak Korban respon sama sekali. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah karena sudah di cari orang tua, akan tetapi Anak Korban tidak cukup berani untuk pulang karena Anak Korban sudah membuat kesalahan dengan membolos sekolah sehingga Anak Korban memutuskan untuk tetap di rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar, dan sempat bertemu Ibu dari Terdakwa, dimana Ibu dari Terdakwa menanyakan tentang identitas daripada diri Anak Korban dan sempat dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban adalah teman dari Terdakwa. Lalu kurang lebih pukul 15.30 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang Anak Korban bawa untuk

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kerumah Anak Korban, dan saat itu Anak Korban meletakkan sepeda motor tersebut di area dekat rumah Anak Korban, sedangkan Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu dengan jarak beberapa meter dari Anak Korban, yang mana setelah Anak Korban meletakkannya tersebut, Anak Korban kembali bergegas pergi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik keponakan dari Terdakwa dan kami berkeliling di daerah Wadaslintang, hingga kurang lebih pukul 19.00 WIB Anak Korban bersama dengan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kembali ke dalam kamar. Kemudian kurang lebih pukul 20.00 WIB atau di saat kami berada di dalam kamar dalam kondisi lampu sudah padam dan akan tidur, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban dengan mengatakan "yo nglakoni maneh" (Ayo melakukan persetubuhan lagi) sembari Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa melepas celana dan celananya dalamnya. Lalu Terdakwa menciumi pipi kanan kiri sebanyak berulang kali dan mencium bibir, serta dilanjutkan dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sepenuhnya alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai celana kami masing-masing, dan kami melanjutkan mengobrol hingga Anak Korban tertidur;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Anak Korban terbangun dari tidur kurang lebih pukul 07.00 WIB, dan saat Anak Korban mengecek handphone milik Anak Korban mendapati sudah banyak chat maupun telephone masuk dari Ibu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban mengabaikannya. Selanjutnya kurang lebih pukul 08.00 WIB, terdengar ada suara mengetuk pintu, namun karena takut sehingga antara Anak Korban ataupun Terdakwa tidak membukakan pintu. Kemudian pada kurang lebih pukul 11.00 WIB, kembali terdengar ada suara yang mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa. Tidak selang lama setelah Terdakwa membukakan pintu, Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari dalam kamarnya dan setelah Anak Korban keluar dari dalam kamar, mendapati sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa di bawa kerumah Pak Lurah oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Setibanya di rumah Pak Lurah pada kurang lebih pukul 12.30 WIB, ada beberapa orang termasuk bapak dari Anak Korban. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengakui atas perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul yang telah dilakukan terhadap Anak Korban, begitupun Anak Korban

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan tentang kejadian yang Anak Korban alami. Karena merasa tidak terima, sehingga orang tua Anak Korban melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/080/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ai Suratman Sp. OG (K) selaku dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 14 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : - tidak ditemukan kelainan.
Leher : - tidak ditemukan kelainan.
Dada : - tidak ditemukan kelainan.
Perut : - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Atas : - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Bawah : - luka lecet di lutut kiri berukuran 5cm x 10cm.
- luka lecet di lutut kanan berukuran 5cm x 10cm.
Alat kelamin luar : - vulva dalam batas normal/ tidak tampak kelainan.
Selaput dara : - terdapat luka robek lama sampai dasar pada pukul 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan)
Anus : tidak ditemukan kelainan.
Pemeriksaan tambahan USG : uterus dalam batas normal, retrofleksi, endometrial line (+);

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan kekhawatiran untuk jiwanya serta gangguan kesehatan dan pikirannya lebih dari empat minggu;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-01062013-0037 tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M., yang menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2009 telah lahir anak perempuan dari pasangan Untung AS., dan Maemunah sehingga dalam perkara ini disebut Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dikarenakan kami mempunyai hubungan yaitu berpacaran;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan April 2023 dimana saat itu Anak Korban sedang bermain ke tempat wisata Alam Lubang Sewu bersama teman Anak Korban yang bernama Saksi Anak;
- Bahwa saat berada di tempat wisata tersebut Saksi Anak ada menghubungi seseorang yang tidak Anak Korban kenal dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal yang merupakan teman Saksi Anak dimana salah seorangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami ngobrol-ngobrol di tempat tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian kami pergi meninggalkan tempat wisata tersebut dimana Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook dengan menggunakan nama akun "RizkonAllejandro" ke akun milik Anak Korban dengan nama "Ini Saya" dan memberitahukan kepada Anak Korban jika akun "RizkonAllejandro" adalah Terdakwa yang pernah bertemu dengan Anak Korban di tempat wisata Alam Lubang Sewu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta nomor handphone Anak Korban dan Anak Korban berikan kepada Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa setelah berkomunikasi secara instens kemudian sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban menjadi kekasihnya dan saat itu Anak Korban menerimanya;
- Bahwa setelah berpacaran kemudian sekitar awal bulan September 2023 Terdakwa meminta Anak Korban untuk main ke rumah Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik orang tua Anak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dimana Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan dipandu Google Map yang dikirim Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa pada waktu berangkat dari rumah Anak Korban berpamitan kepada orang tua untuk berangkat sekolah namun saat itu Anak Korban tidak pergi ke sekolah melainkan Anak Korban langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan saat diperjalanan Anak Korban sempat berhenti untuk ganti pakaian;
- Bahwa Anak Korban sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 07.30 WIB dimana saat itu Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu sedangkan ibu Terdakwa sedang berada di kebun belakang rumah;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu kami melanjutkan ngobrol sambil menonton drama korea melalui laptop;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yok nglakoni", dimana maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada menyampaikan kepada Terdakwa jika Anak Korban takut hamil namun saat itu Terdakwa mengatakan "nek ana apa-apa, masalah mbojo gampang nyong siap (kalau ada apa-apa, persolan menikah, gampang saya siap)", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing setelah itu kami melanjutkan ngobrol-ngobrol di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB ibu Anak Korban yaitu saksi Maemunah mengirimkan pesan WhatsApp dan menghubungi Anak Korban berulang kali namun tidak ada Anak Korban respon lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pulang karena sudah dicari namun Anak Korban tidak mau dikarenakan takut akan dimarahi karena sudah bolos sekolah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan sempat berjumpa dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Saliyah dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai teman Terdakwa kepada ibunya;

- Bahwa kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban mengantarkan sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa lalu saat itu kami pergi dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik keponakannya;

- Bahwa saat itu Anak Korban menaruh sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa ke sebuah warung yang berdekatan dengan rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dengan berboncengan;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke daerah Wadaslintang dan akhirnya kami pulang ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saat itu juga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yok, nglakoni maneh (ayo bersetubuh lagi)”;

- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur hingga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban terbangun dan pada saat Anak Korban mengecek handphone Anak Korban ternyata sudah banyak chat dan telepon masuk dari ibu Anak Korban namun kembali Anak Korban abaikan;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa namun dikarenakan Anak Korban dan Terdakwa merasa takut sehingga saat itu Terdakwa tidak ada membukakannya lalu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



sekitar pukul 11.00 WIB kembali terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan baru dibukakan oleh Terdakwa;

- Bahwa ternyata yang datang ke rumah Terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal lalu ke dua orang laki-laki tersebut Anak Korban membawa Anak Korban dan Terdakwa ke rumah Pak Lurah;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Anak Korban juga menghendakinya selain itu Anak Korban juga sayang kepada Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan tersebut hanya dengan Terdakwa dan tidak ada dipaksa;

- Bahwa Anak Korban meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dikarenakan Anak Korban merasa bersalah karena perbuatan tersebut Terdakwa menjadi dipenjara;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang menjumpai keluarga Anak Korban dan saat ini keluarga Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Untung Ade Saputra bin Karsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB Anak Korban berpamitan kepada saksi untuk berangkat sekolah dimana Anak Korban bersekolah di SMPN 5 Wadaslintang;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari teman Anak Korban yang bernama Dita, yang mengatakan jika Anak Korban tidak masuk sekolah dan mendengar kabar tersebut membuat saksi menjadi panik;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi kembali mendapatkan informasi dari tetangga saksi yang bernama Handayani yang mengatakan jika dirinya ada melihat Anak Korban berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Dusun Sikaret Desa Summersari Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo lalu saksi segera mencoba menghubungi Anak Korban melalui handphone namun tidak diangkat;

- Bahwa dikarenakan pada malam harinya Anak Korban tidak juga pula ke rumah maka keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi melaporkan ketidakpulangan Anak Korban tersebut kepada Kepala Desa Summersari yaitu Saringat dan sekitar pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Summersari yang mengatakan jika Anak

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban telah ditemukan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kracak RT 03 RW 01 Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo dan akan dibawa ke rumah Kepala Desa Sumpersari;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Kepala Desa Sumpersari dan tidak berapa lama Anak Korban dan Terdakwa datang dengan dibawa oleh warga;
- Bahwa pada saat di rumah Kepala Desa Sumpersari, Anak Korban mengakui jika Anak Korban menginap di rumah Terdakwa dan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamarnya;
- Bahwa mendengar pengakuan dari Anak Korban dan Terdakwa tersebut membuat saksi menjadi emosi dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wadaslintang;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan melamar Anak Korban untuk dinikahi dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi sudah ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa namun terhadap keinginan pihak keluarga Terdakwa untuk melamar dan menikahi Anak Korban saat itu saksi tidak menolak dan tidak mengiyakan dikarenakan Anak Korban masih dibawah umur dan masih sekolah;
- Bahwa saksi sudah ikhlas memaafkan dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dikarenakan Anak Korban pernah mengatakan kepada saksi ingin melanjutkan sekolah namun tidak mau terganggu pikirannya dikarenakan Terdakwa masih di penjara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ali Rohman bin Siswono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekertaris Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di Balai Desa Eorejo Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo kemudian saksi mendapatkan telepon dari Kepala Desa Sumpersari Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo yang bernama Saringat, yang memberitahukan jika salah seorang warganya yaitu Anak Korban telah pergi dari rumah dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengecek rumah salah seorang warga saksi yaitu Terdakwa yang terletak di Dusun Kracak Desa Eorejo Kec.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Wadaslintang Kab. Wonosobo dikarenakan berdasarkan informasi Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian saksi meminta bantuan kepada Kusnaedi untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama kemudian Kusnaedi kembali ke Balai Desa Erorejo dan menyampaikan jika Terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya datang pula Habubillah dan Safrudin yang merupakan warga Desa Erorejo ke Balai Desa Erorejo bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai informasi yang saksi dapat dari Kepala Desa Sumpersari dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika benar Anak Korban sedang berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Safrudin, Habibullah, Kusnaedi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Anak Korban untuk segera mengantarkan Anak Korban ke rumah Kepala Desa Sumpersari yaitu Sarengat;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi dan Kusnaedi menunggu di pinggir jalan depan rumah Terdakwa sedangkan Safrudin dan Habibullah bersama-sama Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Safrudin, Habibullah, Terdakwa keluar dari dalam rumah bersama-sama dengan Anak Korban setelah itu kami semua sama-sama pergi ke rumah Sarengat;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ditemukan di rumah Terdakwa, saat itu kondisi Anak Korban sehat dan pada waktu ditanya hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB kami sampai di rumah Sarengat dan ternyata di rumah Sarengat sudah ada saksi Untung Ade Saputra yang merupakan bapak kandung Anak Korban dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban dan saat itu saksi Untung Ade Saputra terlihat emosi;
- Bahwa setelah itu saksi dan Kusnaedi pamitan dan pergi meninggalkan rumah Sarengat sedangkan Terdakwa saat itu masih berada di rumah Sarengat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa di lingkungan berperilaku baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa bahkan berkeinginan agar Terdakwa segera dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



4. **Habibullah bin Minarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada waktu yang saksi tidak ingat lagi namun di bulan September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi membuka aplikasi media sosial Facebook dan melihat adanya postingan yang memberitakan jika Anak Korban sedang dicari oleh pihak keluarganya dan pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dikarenakan berita di Facebook tersebut sudah viral lalu saksi segera pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang sendirian di rumah lalu saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan saat itu Terdakwa menerangkan jika Anak Korban sudah kabur;
- Bahwa kemudian saksi segera ke Balai Desa Eorejo Kec. Wadaslintang dan bertemu dengan Pak Carik yaitu saksi Ali Rohman dan Pak Bayan yaitu Hardiyanto alias Jepri lalu memberitahukan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Ali Rohman memberitahukan jika sebelumnya saksi Ali Rohman sudah dihubungi oleh Kepala Desa Sumbersari Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo yaitu Saringat dan meminta apabila telah menemukan Anak Korban segera diantarkan ke Sumbersari;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Safrudin dan saksi Ali Rohman kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekitar pukul 12.00 WIB, saksi melihat Anak Korban sedang duduk di kursi kayu yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lalu saksi bersama-sama dengan Safrudin dan saksi Ali Rohman segera membawa Anak Korban dan Terdakwa ke rumah Saringat di Desa Sumbersari;
- Bahwa sesampainya di rumah Saringat ternyata sudah ada saksi Untung Ade Saputra yang merupakan ayah kandung Anak Korban dan saat itu saksi Untung Ade Saputra bertanya kepada Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban selama pergi dan saat itu Anak Korban menerangkan jika selama pergi Anak Korban berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Untung Ade Saputra bertanya lagi "wes nglakoni apa urung? (sudah melakukan persetubuhan apa belum?)", dan saat itu Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menganggukan kepala yang artinya "iya";
- Bahwa pada waktu saksi menemukan Anak Korban di rumah Terdakwa, saat itu kondisi Anak Korban sehat dan pada waktu ditanya hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dilingkungan berperilaku baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa bahkan berkeinginan agar Terdakwa segera dibebaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saliyah binti Ahmad Djajuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi di bulan September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian melihat seorang anak perempuan yang awalnya tidak saksi kenali dan saat ini saksi ketahui adalah Anak Korban, datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah lalu saksi bertanya kepada Anak Korban "Njenengan saking pundi? (kamu dari mana?)", dijawab Anak Korban "nembe sekolah (baru pulang sekolah)", kemudian saksi mempersilahkan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan duduk bersama Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi sempat bertanya mengenai tempat tinggal kepada Anak Korban dan dijawab Anak Korban "Sumpersari", selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi melihat Terdakwa pergi bersama-sama dengan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dimana Terdakwa yang mengendarai sedangkan Anak Korban yang dibonceng;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar temannya yang bernama Asyam namun saksi tidak melihat Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Habibullah yang merupakan ketua pemuda Desa Eorejo bersama-sama dengan saksi Ali Rohman yang merupakan Sekertaris Desa Eorejo ke rumah saksi yang memberitahukan kepada saksi jika Terdakwa sudah melakukan persetujuan dengan seorang anak perempuan yang berasal dari Desa Sumpersari;
- Bahwa saat itu saksi langsung teringat jika anak perempuan yang berasal dari Desa Sumpersari itu adalah Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama keluarga pernah mendatangi keluarga Anak Korban dengan tujuan untuk melamar Anak Korban namun saat itu orang tua Anak Korban tidak menyetujuinya dikarenakan Anak Korban masih kecil dan masih bersekolah;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sekitar pertengahan bulan April 2023 dimana saat itu Anak Korban sedang bermain ke tempat wisata Alam Lubang Sewu bersama temannya yang bernama Saksi Anak dan Terdakwa mengetahui keberadaan Anak Korban tersebut setelah teman Terdakwa dihubungi oleh Saksi Anak dan meminta teman Terdakwa datang ke tempat wisata tersebut;
- Bahwa saat itu teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menemaninya menemui Saksi Anak dan sesampainya di tempat wisata tersebut ternyata Saksi Anak sedang bersama Anak Korban lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya kami ngobrol-ngobrol di tempat tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian kami pergi meninggalkan tempat wisata tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook dengan menggunakan nama akun "RizkonAllejandro" ke akun milik Anak Korban dengan nama "Ini Saya" dan memberitahukan kepada Anak Korban jika akun "RizkonAllejandro" adalah Terdakwa yang pernah bertemu dengan Anak Korban di tempat wisata Alam Lubang Sewu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban dan Anak Korban memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa setelah berkomunikasi secara instens kemudian sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban menjadi kekasih Terdakwa dan saat itu Anak Korban menerimanya;
- Bahwa setelah berpacaran kemudian sekitar awal bulan September 2023 Terdakwa meminta Anak Korban untuk main ke rumah Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik orang tua Anak Korban dimana Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan dipandu Google Map yang Terdakwa kirim sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu yang di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan ibu Terdakwa yang bernama saksi Saliyah namun saat itu ibu Terdakwa sedang berada di kebun belakang rumah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban di ruang tamu dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu kami melanjutkan ngobrol sambil menonton drama korea melalui laptop;
- Bahwa pada waktu itu ada adegan ciuman di drama korea yang membuat Terdakwa menjadi bernafsu lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yok nglakoni", dimana maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada menyampaikan kepada Terdakwa jika Anak Korban takut hamil namun saat itu Terdakwa mengatakan "nek ana apa-apa, masalah mbojo gampang nyong siap (kalau ada apa-apa, persolan menikah, gampang saya siap)", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing setelah itu kami melanjutkan ngobrol-ngobrol di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk segera pulang karena sudah dicari namun Anak Korban tidak mau dikarenakan takut akan dimarahi karena sudah bolos sekolah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan sempat berjumpa dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Saliyah dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai teman Terdakwa kepada ibunya;
- Bahwa kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban mengantarkan sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa lalu saat itu kami pergi dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik keponakan Terdakwa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menaruh sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa ke sebuah warung yang berdekatan dengan rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dengan berboncengan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke daerah Wadaslintang dan akhirnya kami pulang ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan terlihat oleh ibu Terdakwa dimana saat itu ibu Terdakwa berkata kepada Terdakwa dan Anak Korban jika kami tidak boleh tidur satu kamar lalu atas perkataan ibu Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan jika Anak Korban akan tidur di kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah ibu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saat itu juga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “*yok, nglakoni maneh (ayo bersetubuh lagi)*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali ngobrol-ngobrol hingga sekitar pukul 23.00 WIB setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tertidur hingga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban terbangun dan pada saat Anak Korban mengecek handphone Anak Korban ternyata sudah banyak chat dan telepon masuk dari ibu Anak Korban namun kembali Anak Korban abaikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membuka aplikasi media sosial Facebook dan melihat berita yang sudah viral mengenai ketidakpulangan Anak Korban ke rumah lalu mengetahui perihal tersebut kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Habibullah untuk meminta pertolongan dikarenakan berita di Facebook tersebut lalu saksi Habibullah datang ke rumah Terdakwa dan sebelum saksi Habibullah sampai ke rumah Terdakwa tiba-tiba Anak Korban kabur bersembunyi di kebun belakang rumah;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa setelah saksi Habibullah pergi kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk bangku kayu yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Ali Rohman, saksi Safrudin, saksi Habibullah dan setelah melihat keberadaan Anak Korban lalu saksi Ali Rohman, saksi Safrudin, saksi Habibullah membawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Kepala Desa Sumpersari Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo yaitu saksi Saringat;
- Bahwa sesampainya di rumah Saringat ternyata sudah ada saksi Untung Ade Saputra yang merupakan ayah kandung Anak Korban dan saat itu saksi Untung Ade Saputra bertanya kepada Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban selama pergi dan saat itu Anak Korban menerangkan jika selama pergi Anak Korban berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Untung Ade Saputra bertanya lagi "wes nglakoni apa urung? (sudah melakukan persetubuhan apa belum?)", dan saat itu Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menganggukan kepala yang artinya "iya";
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak ada mengancam maupun memaksa Anak Korban melainkan karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarga ada menjumpai pihak keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan berniat melamar Anak Korban namun saat itu ayah kandung yaitu saksi Untung Ade Saputra menolaknya mengingat saat itu Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini pihak keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Anak Korban dan ada dibuatkan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Sangidun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan sepengetahuan saksi di lingkungan masyarakat Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah membuat onar;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban masih bersekolah namun sering membolos dan sering nongkrong sampai malam;
 - Bahwa pada waktu perkara ini masih ditangani di Polsek Wadaslintang sempat terjadi perdamaian dan selesai secara kekeluargaan dimana keluarga dari

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saat itu saksi yang menjadi saksi;

- Bahwa perdamaian yang terjadi antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa ada dibuat secara tertulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Hodie warna hitam.
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
3. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mulai mengenal Terdakwa sekitar pertengahan bulan April 2023 dimana saat itu Anak Korban sedang bermain ke tempat wisata Alam Lubang Sewu bersama teman Anak Korban yang bernama Saksi Anak lalu saat berada di tempat wisata tersebut Saksi Anak ada menghubungi seseorang yang tidak Anak Korban kenal dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal yang merupakan teman Saksi Anak dimana salah seorangnya adalah Terdakwa selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di tempat tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian mereka pergi meninggalkan tempat wisata tersebut dimana Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook dengan menggunakan nama akun "RizkonAllejandro" ke akun milik Anak Korban dengan nama "Ini Saya" dan memberitahukan kepada Anak Korban jika akun "RizkonAllejandro" adalah Terdakwa yang pernah bertemu dengan Anak Korban di tempat wisata Alam Lubang Sewu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban dan Anak Korban memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa setelah berkomunikasi secara instens kemudian sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban menjadi kekasih Terdakwa dan saat itu Anak Korban menerimanya dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran kemudian sekitar awal bulan September 2023 Terdakwa meminta Anak Korban untuk main ke rumah Terdakwa lalu pada hari

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Anak Korban datang sendirian ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik orang tua Anak Korban dimana Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan dipandu Google Map yang Terdakwa kirim sebelumnya;

- Bahwa pada waktu itu yang di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan ibu Terdakwa yaitu saksi Saliyah namun saat itu ibu Terdakwa sedang berada di kebun belakang rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban di ruang tamu dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu mereka melanjutkan ngobrol sambil menonton drama korea melalui laptop;

- Bahwa waktu ada adegan ciuman di drama korea tersebut membuat Terdakwa menjadi bernafsu lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yok nglakoni", dimana maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa saat itu Anak Korban ada menyampaikan kepada Terdakwa jika Anak Korban takut hamil namun saat itu Terdakwa mengatakan "nek ana apa-apa, masalah mbojo gampang nyong siap (kalau ada apa-apa, persolan menikah, gampang saya siap)", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing setelah itu mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB ibu Anak Korban yaitu Maemunah ada mengirimkan pesan WhatsApp dan menghubungi Anak Korban berulang kali namun tidak ada Anak Korban respon lalu melihat hal tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban untuk segera pulang karena sudah dicari namun Anak Korban tidak mau dikarenakan takut akan dimarahi karena sudah bolos sekolah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan sempat berjumpa dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Saliyah dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai teman Terdakwa kepada ibunya;

- Bahwa kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban mengantarkan sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa lalu saat itu mereka pergi dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik keponakan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Anak Korban menaruh sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa ke sebuah warung yang berdekatan dengan rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dengan berboncengan;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke daerah Wadaslintang dan akhirnya mereka pulang ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan terlihat oleh ibu Terdakwa dimana saat itu ibu Terdakwa berkata kepada Terdakwa dan Anak Korban jika mereka tidak boleh tidur satu kamar lalu atas perkataan ibu Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan jika Anak Korban akan tidur di kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah ibu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saat itu juga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "*yok, nglakoni maneh (ayo bersetubuh lagi)*";

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali ngobrol-ngobrol hingga sekitar pukul 23.00 WIB setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tertidur hingga pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban terbangun dan pada saat Anak Korban mengecek handphone Anak Korban ternyata sudah banyak chat dan telepon masuk dari ibu Anak Korban namun kembali Anak Korban abaikan;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada membuka aplikasi media sosial Facebook dan melihat berita yang sudah viral mengenai ketidakpulangan Anak Korban ke rumah lalu mengetahui perihal tersebut selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Habibullah untuk meminta pertolongan dikarenakan berita di Facebook tersebut lalu saksi Habibullah datang ke rumah Terdakwa dan sebelum saksi Habibullah sampai ke rumah Terdakwa tiba-tiba Anak Korban kabur bersembunyi di kebun belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Habibullah pergi kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk bangku kayu yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Ali Rohman, saksi Safrudin dan saksi Habibullah, lalu setelah melihat keberadaan Anak Korban selanjutnya saksi Ali Rohman, saksi Safrudin, saksi Habibullah membawa Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Kepala Desa Sumbersari Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo yaitu Saringat;

- Bahwa sesampainya di rumah Saringat ternyata sudah ada saksi Untung Ade Saputra yang merupakan ayah kandung Anak Korban dan saat itu saksi Untung Ade Saputra bertanya kepada Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban selama pergi dari rumah dan saat itu Anak Korban menerangkan jika selama pergi dari rumah Anak Korban berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Untung Ade Saputra bertanya lagi "wes nglakoni apa urung? (sudah melakukan persetujuan apa belum?)", dan saat itu Anak Korban dan Terdakwa sama-sama menganggukan kepala yang artinya "iya";

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarga ada menjumpai pihak keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan berniat melamar Anak Korban namun saat itu ayah kandung Anak Korban yaitu saksi Untung Ade Saputra menolaknya mengingat saat itu Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/080/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ai Suratman Sp. OG (K) selaku dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo tertanggal 14 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : - tidak ditemukan kelainan.

Leher : - tidak ditemukan kelainan.

Dada : - tidak ditemukan kelainan.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Atas	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Bawah	: - luka lecet di lutut kiri berukuran 5cm x 10cm. - luka lecet di lutut kanan berukuran 5cm x 10cm.
Alat kelamin luar	: - vulva dalam batas normal/ tidak tampak kelainan.
Selaput dara	: - terdapat luka robek lama sampai dasar pada pukul 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan 9 (sembilan).
Anus	: tidak ditemukan kelainan.
Pemeriksaan tambahan USG	: uterus dalam batas normal, retrofleksi, endometrial line (+);

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan kekhawatiran untuk jiwanya serta gangguan kesehatan dan pikirannya lebih dari empat minggu;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-01062013-0037 tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M., yang menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2009 telah lahir anak perempuan dari pasangan Untung AS., dan Maemunah sehingga dalam perkara ini disebut Anak Korban;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan ada dibuatkan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pihak Pertama memaafkan atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua (Terdakwa) terhadap Anak Korban.
2. Bahwa Pihak Kedua (Terdakwa) menyesali atas semua perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Pihak Pertama telah menerima penyesalan Pihak Kedua (Terdakwa).
4. Bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai yang disaksikan oleh kedua orang tua dari Pihak Terdakwa dan Korban serta para saksi yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wonosobo.
5. Bahwa Pihak Pertama tidak akan menuntut Pihak Kedua (Terdakwa) dan memohon untuk tidak melanjutkan perkara ini.
6. Bahwa dikarenakan Para Pihak sudah bersepakat untuk berdamai maka Pihak Pertama memohon untuk bisa membebaskan Pihak Kedua (Terdakwa) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*.
3. Unsur *"bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mendefinisikan pengertian dari kata “dengan sengaja” oleh karenanya dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*) (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kekerasan” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani*” (R. Soesilo, 1981: 209) atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa van Bammelen van Hatum pernah berpendapat: “*Met noyon-Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende (Saya sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculation seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina)*” (Lamintang, 1990: 114);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak atau Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Anak Korban, para saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa Anak Korban mulai mengenal Terdakwa sekitar

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan April 2023 dimana saat itu Anak Korban sedang bermain ke tempat wisata Alam Lubang Sewu bersama teman Anak Korban yang bernama Saksi Anak lalu saat berada di tempat wisata tersebut Saksi Anak ada menghubungi seseorang yang tidak Anak Korban kenal dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal yang merupakan teman Saksi Anak dimana salah seorangnya adalah Terdakwa selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di tempat tersebut dan sekitar 1 (satu) jam kemudian mereka pergi meninggalkan tempat wisata tersebut dimana Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Facebook dengan menggunakan nama akun "RizkonAllejandro" ke akun milik Anak Korban dengan nama "Ini Saya" dan memberitahukan kepada Anak Korban jika akun "RizkonAllejandro" adalah Terdakwa yang pernah bertemu dengan Anak Korban di tempat wisata Alam Lubang Sewu kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban dan Anak Korban memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp;

Bahwa setelah berkomunikasi secara instens kemudian sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban menjadi kekasih Terdakwa dan saat itu Anak Korban menerimanya dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran dan setelah berpacaran kemudian sekitar awal bulan September 2023 Terdakwa meminta Anak Korban untuk main ke rumah Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Anak Korban datang sendirian ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik orang tua Anak Korban dimana Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan dipandu Google Map yang Terdakwa kirim sebelumnya;

Bahwa pada waktu itu yang di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan ibu Terdakwa yaitu saksi Saliyah namun saat itu ibu Terdakwa sedang berada di kebun belakang rumah kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban di ruang tamu dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu mereka melanjutkan ngobrol sambil menonton drama korea melalui laptop;

Bahwa pada waktu ada adegan ciuman di drama korea tersebut membuat Terdakwa menjadi bernafsu lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yok nglakoni", dimana maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



langsung menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Bahwa saat itu Anak Korban ada menyampaikan kepada Terdakwa jika Anak Korban takut hamil namun saat itu Terdakwa mengatakan "*nek ana apa-apa, masalah mbojo gampang nyong siap (kalau ada apa-apa, persolan menikah, gampang saya siap)*", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi percaya dengan Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing setelah itu mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB ibu Anak Korban yaitu Maemunah ada mengirimkan pesan WhatsApp dan menghubungi Anak Korban berulang kali namun tidak ada Anak Korban respon lalu melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera pulang karena sudah dicari namun Anak Korban tidak mau dikarenakan takut akan dimarahi karena sudah bolos sekolah selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan saat itu sempat berjumpa dengan ibu Terdakwa yaitu saksi Saliyah dimana saat itu Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai teman Terdakwa kepada ibunya;

Bahwa kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban mengantarkan sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa lalu saat itu mereka pergi dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik keponakan Terdakwa dan sesampainya di dekat rumah Anak Korban lalu Anak Korban menaruh sepeda motor Honda Vario yang Anak Korban bawa ke sebuah warung yang berdekatan dengan rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dengan berboncengan;

Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan ke daerah Wadaslintang dan akhirnya mereka pulang ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB lalu setelah berada di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan saat itu keberadaan Anak Korban terlihat oleh ibu Terdakwa dimana saat itu ibu Terdakwa berkata kepada Terdakwa dan Anak Korban jika mereka tidak boleh tidur satu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu atas perkataan ibu Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan jika Anak Korban akan tidur di kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah ibu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saat itu juga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “yok, nglakoni maneh (ayo bersetubuh lagi)”, kemudian Terdakwa kembali membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka sejatinya perbuatan persetubuhan sebagaimana dijelaskan pada awal pertimbangan unsur *a quo* telah nyata ada dalam perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban hal tersebut terlihat jelas dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dimana sperma Terdakwa dikeluarkan di atas kasur, sehingga berdasarkan fakta tersebut sub unsur persetubuhan menjadi telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejatinya telah disadari akan maksud dan tujuan oleh Terdakwa hal tersebut diketahui berdasarkan fakta dipersidangan dimana tujuan Terdakwa meminta Anak Korban datang ke rumahnya adalah untuk bertemu dan melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa yang didahului terlebih dahulu dengan menonton drama korea dimana ketika ada adegan ciuman membuat Terdakwa menjadi nafsu dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan tujuan melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk menyalurkan nafsu Terdakwa yang sudah terangsang serta untuk menunjukkan rasa sayang Terdakwa terhadap Anak Korban dan setiap setelah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban, Terdakwa merasa enak dan senang, sehingga dengan demikian sub unsur dengan sengaja juga menjadi telah terbukti;

Menimbang, bahwa lebih dari itu faktanya perbuatan persetubuhan tersebut telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VIII/080/RSUD/2023 yang ditandatangani oleh dr. Ai Suratman Sp. OG (K) selaku dokter pada RSUD KRT

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjonegoro Wonosobo tertanggal 14 September 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: - tidak ditemukan kelainan.
Leher	: - tidak ditemukan kelainan.
Dada	: - tidak ditemukan kelainan.
Perut	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Atas	: - tidak ditemukan kelainan.
Angg. Gerak Bawah	: - luka lecet di lutut kiri berukuran 5cm x 10cm. - luka lecet di lutut kanan berukuran 5cm x 10cm.
Alat kelamin luar	: - vulva dalam batas normal/ tidak tampak kelainan.
Selaput dara	: - terdapat luka robek lama sampai dasar pada pukul 3 (tiga),5 (lima),7 (tujuh), dan 9 (sembilan).
Anus	: tidak ditemukan kelainan.
Pemeriksaan tambahan USG	: uterus dalam batas normal, retrofeksi, endometrial line (+);

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh dan kekhawatiran untuk jiwanya serta gangguan kesehatan dan pikirannya lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sejatinya sub unsur "kekerasan" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan diatas juga telah terlihat adanya perbuatan yang memenuhi sub unsur membujuk untuk melakukan persetubuhan yaitu dalam perbuatan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dimana setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu mereka melanjutkan ngobrol sambil menonton drama korea melalui laptop dan pada waktu ada adegan ciuman di drama korea tersebut membuat Terdakwa menjadi bernafsu lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "yok nglakoni", dimana maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan ajakan tersebut faktanya disetujui oleh Anak Korban, selanjutnya kata-kata bujukan juga terlihat setelah melakukan perbuatan persetubuhan yang pertama dimana Terdakwa mengatakan "nek ana apa-apa, masalah mbojo gampang nyong siap (kalau ada apa-apa, persolan menikah, gampang saya siap)", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi percaya dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka terhadap sub unsur membujuk juga menjadi telah terbukti;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Anak Korban masih termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka dapat dilihat dari bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-01062013-0037 tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M., yang menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2009 telah lahir anak perempuan (Anak Korban) dari pasangan Untung AS., dan Maemunah sehingga dalam perkara ini terhadap usia Anak Korban jika dihitung sampai dengan saat kejadian yaitu hari Senin tanggal 4 September 2023 maka Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas jika Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa”.

Menimbang, unsur yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ini adalah merupakan kualifikasi Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) yang menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* maka terdapat fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Anak Korban yang diakui secara tegas oleh Terdakwa sendiri di persidangan dan juga dengan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yaitu unsur kedua (Ad.2) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diperoleh fakta jika dalam perbuatan yang pertama hingga kedua adalah merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan membaringkan Anak Korban di atas kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi kiri dan pipi kanan serta bibir Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Bahwa selain itu dilihat dari segi waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 08.00 WIB dan pukul 20.00 WIB Terdakwa setidak-tidaknya telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan rentang waktu tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah terlalu jauh atau masih berdekatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cagak dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Hodie warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dan 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Untung Ade Saputra bin Karsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menjadi trauma dan malu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berusia relatif muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Untung Ade Saputra yang merupakan orang tua kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0- 1 (satu) potong Hodie warna hitam.
 - 1- 1 (satu) potong celana panjang warna biru.
 - 2- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Untung Ade Saputra bin Karsono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Galih Rio Purnomo, S.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)